



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

**SITI NURKHASANAH binti MUNDHOHIR**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman Dusun Krajan 2, Rt.02, Rw.02, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**M E L A W A N**

**MUHAMAD RIYANTO bin DASERAN**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dusun Tanjungsari, Rt.04, Rw.01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 0906/Pdt.G/2017/PA.Mkd., tanggal 27 April 2017 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan –alasan sebagai berikut :

*Hal 1 dari 16 hal Put. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 25 Januari 2004 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 18/KUA.11.08.02/PW.01/02/2017 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Borobudur tertanggal 27 Februari 2017;
2. Bahwa setelah akat nikah Tergugat telah mengucapkan sighot ta'lik talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Dusun Tanjungsari Desa Tanungsari, Kecamatan Borobudur sekitar 12 tahun, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016 Penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - MUHAMAD AGUSTA YUSUF HABIBI, Umur 13 tahun ikut Penggugat;
  - MUHAMAD AKBAR NOVIANSYAH, Umur 6 Tahun, ikut Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis, akan tetapi pada bulan September 2016 terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan :
  - Tergugat terbelit hutang-hutang sehingga Penggugat mengetahuinya;
  - Tergugat pernah melakukan Kekerasan Fisik ke Penggugat;
  - Tergugat tidak memberi Nafkah ke Penggugat;
6. Bahwa dengan persoalan tersebut diatas menyebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang ber larut-larut;
7. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Oktober 2016 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga telah melakukan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi usaha

Hal 2 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak mau hidup bersama;

9. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekocokan dan perselisihan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, bahkan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sampai sekarang dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah dan rahmah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa karena uraian diatas, perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya untuk dikabulkan karena telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf F PP Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, yaitu percekocokan terus menerus antara suami istri yang menyebabkan pecahnya rumah tangga;
11. Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal;

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum telah jatuh talak 1 ba'in syughro dari Tergugat (MUHAMAD RIYANTO bin DASERAN) kepada Penggugat (SITI NURKHASANANH binti MUNDHOHIR);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor

Hal 3 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat juga telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali diadakan persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid, namun upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Mei 2017, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 02 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar;
2. Benar;
3. Nggak benar;

Istri saya ngajak pulang ke rumah orang tuanya dan saya tinggal serumah sampai bulan awal Romadhon, kemarin dia ngusir saya, bukannya saya ninggalin istri saya;

4. Benar anak saya dua, yaitu:

1. Muhamad Agusta (13 th);
2. M. Akbar Noviansah;

Memang kedua anak saya ikut di isteri saya dan tinggal sama saya dan istri saya sampai awal Romadhon;

Hal 4 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Emang saya terlibat hutang dan saya berusaha untuk melunasi hutang-hutang saya;

Benar saya memang melakukan kekerasan tapi nggak separah. Alasan saya:

- 1) Dia ngucap anjing / celeng di sebelah anak saya;
- 2) Dia pergi nggak pulang 3 kali ndak bilang sama saya katanya nginap di rumah teman, sebagai suami saya kilaf;
- 3) Kalau soal nafkah, saya kan udah ngijinin dia pergi kerja ke Hongkong dan selama dia pergi saya juga nafkahi anak dan menjaganya;

Kalau ngasih nafkah karena udah tak coba dia tak kasih nggak mau dan tidak pernah menghargai saya sebagai suami, bahkan dia selalu ngusir saya;

6. Istri pulang ke rumah sama saya dan anak saya dari bulan Oktober 2016, bulan 1 Romadhon tepatnya saya tinggal serumah sama istri dan kedua anak saya di rumah Mertua saya. Dan selama tinggal di Mertua nggak pernah dia hargain saya apalagi nawarin makan atau minum, dia tidur sering kunci kamar. Kalau pisah tempat tinggal itu nggak benar.

Saya pisah rumah dari awal Romadhon sampai saat ini, itu aja karena saya di usir;

7. Kalau keluarga belum..., apakah perdamaian atau kalau orang lain pernah;

Demi anak dan istri sampai saat ini saya masih menginginkan kita kembali rukun;

8. - Benar sering terjadi percecokan;

- Pisah tinggal ya dari awal Romadhon itu;
- Kalau memberi nafkah istri memang nggak karena dia nggak menganggap saya sebagai suami tapi saya tetep memberi nafkah anak saya;
- Pernah udah tak kasih uang dia nolak;
- Sampai sekarang dia nggak ngelayanin saya sebagai suami;

Ini memang persoalan hutang saya tapi saya masih mau bertanggung jawab dengan hutang-hutang saya dan perceraian bukan jalan yang terbaik;

Hal 5 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Untuk itu saya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk berkenan memberikan keputusan yang seadil adilnya karena saya masih mencintai istri dan anak-anak saya;

- Dan tidak mau perceraian ini terjadi;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 09 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat Tidak Mengajukan duplik karena yang bersangkutan tidak hadir di dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah menjawab gugatan Penggugat secara lisan selanjutnya tidak pernah hadir di persidangan sampai perkara ini putus meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308025604850001 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama Siti Nurkhasanah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Nomor Duplikat 18/KUA.11.08.02/PW.01/02/2017 Tanggal 27 Februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Rumiya binti Patmo Diyono, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Dusun Tanjungsari, RT.04, RW.01, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sebagai tetangga

Hal 6 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.





Penggugat;

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sekarang tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk selain itu Tergugat juga memiliki banyak hutang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi / sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. Budiyah binti Jamari, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan 2, RT.02, RW.02, Desa Majaksingi, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Pengugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hal 7 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis sekarang tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki banyak hutang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Didi Nurwahyudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim juga telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi

*Hal 8 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.*





upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat memiliki banyak hutang sehingga Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian pada sekitar bulan Oktober 2016 Penggugat tidak tahan dan pulang ke rumah orangtuanya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini selama 1 (atu) tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, adapun hal-hal yang dibantah oleh Tergugat yaitu:

- Bahwa, tidak benar apabila Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akan tetapi yang benar Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat;
- Bahwa, tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak pemberian nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut

Hal 9 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bernama Rumiyati binti Patmo Diyono, dihubungkan dengan keterangan saksi yang bernama Budiya binti Jamari, maka telah diperoleh keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang dan suka minum minuman keras hingga mabuk, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi, meskipun pernah diupayakan damai

Hal 10 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya di depan persidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan pada gugatan Penggugat, dihubungkan dengan jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 25 Januari 2004 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Muhamad Agusta Yusuf Habibi, umur 13 tahun dan Muhamad Akbar Noviansyah, umur 6 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat banyak memiliki hutang dan suka minum minuman keras;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat adanya tanda-tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut bersifat terus menerus dan sulit didamaikan dan

Hal 11 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlarnya dari pada maslahnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

مسفن ملظ دقوك لاذ ل عففن مو اودتعتل ارارضن هو كسمتلاو

Artinya : *"Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri"* ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tinggal, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, karena keduanya tidak pernah hidup serumah lagi, maka hal itu menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak/pecah, halmana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta di persidangan, bahwa mahlilai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan

Hal 12 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan satu-satunya yang lebih masalah adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal 13 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMAD RIYANTO bin DASERAN) terhadap Penggugat (SITI NURKHASANAH binti MUNDHOHIR);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 1 Zulhijah 1438 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 23 Agustus 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Hal 14 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

**Drs. SUPANGAT, M.H.**

**NUR HAMID, S.Ag., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**H. MUHROJI, S.H**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	480.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Mungkid, .....

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 15 dari 15 hal Putusan. No.906/Pdt.G/2017/PA.Mkd.